



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
CABANG MALANG MARTADINATA  
TENTANG  
PELAYANAN PEMBAYARAN REMUNERASI

Nomor: 30.1.323/UN32/KS/2019

Nomor: B. 786 /KC-XVI/OPS /01/2019

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (30-01-2019) bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. AH. Rofiuddin, M.Pd** Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan berkantor di Semarang No. 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II **IR. Muhammad Zulham S.** Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang Martadinata berkedudukan di Malang bertempat tinggal di Jl. Tebet Timur II E/3 RT. 10 RW. 05 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomer 15 tertanggal 20 (dua puluh) Mei 2015 (dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan EMI SUSLOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan fasilitas *online banking system* maupun jasa-jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

Paraf.....

3. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama tentang pelayanan pembayaran remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan **PIHAK KESATU**.
  4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pelayanan pembayaran seperti yang termaksud di dalam poin 3.
- Kemudian **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang **PELAYANAN PEMBAYARAN REMUNERASI** dengan prinsip saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1 DEFINISI**

Beberapa istilah yang khusus digunakan dalam perjanjian kerjasama ini adalah:

1. **Universitas Negeri Malang** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No.93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Kantor Cabang Malang Martadinata** adalah Unit Kerja BRI pelaksana proses *salary crediting* pembayaran remunerasi dan atau hak-hak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang lainnya, dalam hal ini ditunjuk Seksi Dana dan Jasa Operasional BRI Kantor Cabang Malang Martadinata.
3. **Nasabah Kerjasama** adalah Nasabah Perorangan sekaligus merupakan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang.
4. **Tabungan BRI Britama Kerjasama** adalah Tabungan BRI Britama khusus yang dibuka atas nama masing-masing Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang yang berfungsi sebagai tabungan sekaligus sebagai penampungan remunerasi selama masa perjanjian kerjasama ini berlaku dengan beberapa parameter yang berbeda dengan Tabungan BRI Britama Umum.
5. **Salary Crediting** adalah proses pembayaran remunerasi atau pembayaran hak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang secara kolektif melalui sistem komputerisasi di BRI
6. **Data Remunerasi** adalah nilai nominal remunerasi bersih yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Universitas Negeri Malang yang telah dikurangi dengan potongan-potongan atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar masing-masing Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KESATU** maupun pihak lain.

## **Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN**

### **A.HAK**

**PIHAK KEDUA** selaku pemberi Layanan Pembayaran Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang untuk:

1. Menerima data remunerasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang berupa *softcopy* dan *hardcopy* yang disahkan oleh Rektor Universitas Negeri Malang atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya sebelum jam 12.00 WIB pada hari H sebelum proses *salary crediting* pada akhir bulan dan berhak untuk mengingatkan **PIHAK KESATU** apabila terjadi keterlambatan penyampaian data remunerasi, dengan asumsi *salary crediting* dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**

## B. KEWAJIBAN

**PIHAK KEDUA** selaku pemberi Layanan Pembayaran Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang, berkewajiban:

1. Memberikan keringan biaya administrasi rekening Tabungan BRI Britama Kerjasama dari **Rp.6500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah)** menjadi sebesar **Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)** per bulan.
2. Memberikan keringanan biaya *salary crediting* dari **Rp.2000,- (dua ribu rupiah)** menjadi sebesar **Rp.0,- (nol rupiah)** per bulan.
3. Melaksanakan proses *salary crediting* dengan mendebet rekening **0344-01-000706-30-3** atas nama **RPL 032 BLU** dan mengkreditkan kepada Tabungan BRI Britama Kerjasama sesuai Daftar Pembayaran Remunerasi bulan yang bersangkutan yang diterima dari Universitas Negeri Malang paling lambat jam 12.00 WIB hari H.
4. Memastikan pelaksanaan *salary crediting* pembayaran remunerasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya, apabila pembayaran remunerasi melebihi tanggal yang ditetapkan yang dikarenakan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan kompensasi berupa gratis biaya administrasi bulan bersangkutan.
5. Secara proaktif selalu mengkoordinasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses *salary crediting* pembayaran remunerasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang dengan **PIHAK KESATU**.
6. Melayani pembukaan rekening Tabungan BRI Britama Kerjasama bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang dengan baik pada kesempatan pertama.
7. Proses pembayaran remunerasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang dimulai sejak bulan **April 2015** dan dilaksanakan atas permintaan **PIHAK KESATU** hingga berakhirnya masa perjanjian kerjasama ini.
8. Apabila pada tanggal yang dimaksud pasal 2 ayat (7) proses *salary crediting* gagal secara *system*, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakannya pada kesempatan pertama dengan mempergunakan proses pembukuan lain dengan metode tercepat.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

##### A. HAK

**PIHAK KESATU** selaku penerima Layanan Pembayaran Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang berhak untuk:

1. Menerima keringanan untuk kepentingan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang, berupa biaya administrasi rekening Tabungan Britama Kerjasama dari **Rp. 6500,- (enam ribu lima ratus rupiah)** menjadi sebesar **Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)** per bulan.

2. Menerima keringanan untuk kepentingan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang berupa biaya *salary crediting* rekening Tabungan BRI Britama Kerjasama dari Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.0,- (nol rupiah) per bulan.
3. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang mendapat layanan pembukaan rekening Tabungan BRI Britam Kerjasama atas nama yang bersangkutan dengan baik pada kesempatan pertama.

#### B. KEWAJIBAN

**PIHAK KESATU** selaku penerima Pelayanan Remunerasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang berkewajiban:

1. Mengirim data remunerasi Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan Universitas Negeri Malang untuk bulan yang bersangkutan selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB sebelum proses *salary crediting* pembayaran remunerasi.
2. **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan/mengumumkan secara tertulis kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang tentang ketentuan biaya administrasi tabungan britama Kerjasama.

#### Pasal4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 4 (empat) tahun, mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan berakhir pada tanggal **tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (30-01-2023)** dan dapat diperpanjang lagi dengan tersendiri sesuai dengan kesepakatan yang baru.
2. Apabila **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** menghendaki perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka **PARA PIHAK** harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 2 (dua) bulan sebelumnya.
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum waktunya atau berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka seluruh rekening Tabungan BRI Britama Kerjasama atas nama Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang wajib dirubah menjadi rekening Britama Umum dengan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

#### Pasal5 LAIN- LAIN

Proses *salary crediting* rekening Tabungan BRI Britama Kerjasama ini selain untuk pembayaran remunerasi, dapat juga dipergunakan untuk pembayaran lain yang bersifat kolektif dari Universitas Negeri Malang kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang sesuai daftar pembayaran yang diberikan.

**Pasal6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan perjanjian ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila penyelesaian perjanjian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** , sepakat memilih tempat kediaman hukum yang sah di Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal7**  
**PEJABAT YANG DITUNJUK**

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat selama berlangsungnya perjanjian ini dialamatkan:

- **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
Gedung Graha Rektorat Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145  
Telp. (0341) 551312  
Faks. (0341) 551921
- **PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG MALANG MARTADINATA**  
Jalan Laksamana Martadinata No.80 Malang  
Telp.(0341) 368681, 368682, 341400  
Faks. (0341) 363831

**Pasal8**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam *addendum* yang ditandatangani bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. AH.Rofi'uddin, M.Pd**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**  
**CABANG MALANG MARTADINATA**



**IR. Muhammad Zulham S**  
Pemimpin Cabang